



**P U T U S A N**

**Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DANU KARMINATA  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 2 Bulan/10 Juni 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 01, RW 02, Desa Kedaleman,  
Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sastryono & Rekan, berkantor di Jalan Jl. Brawijaya - Kebalenan Baru II Blok C No. 08, Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.Byw tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.Byw tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.Byw tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANU KARMINATA bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANU KARMINATA dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Membayar Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) Bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebungkus plastik berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex), dan Bungkus Rokok bekas merk "Gudang Garam International berisikan 1 (satu) bungkus Klip plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) ;Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan kesimpulan atau pendapat Penuntut Umum namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dituntutkan kepada Terdakwa. Oleh

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa sopan dan mengaku berterus terang di persidangan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih sangat muda sehingga masih bisa diharapkan untuk menjadi lebih baik, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa DANU KARMINATA, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Abu Hasan masuk Dusun Krajan Desa Kedaleman Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara : sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) Tik berisi 100 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari HABIB (DPO), lalu Terdakwa menjual Pil Trex kepada saksi AHMAD SAIFUL sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Trex seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian saksi AHMAD SAIFUL berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dengan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir Pil Trex sisa di konsumsi sendiri, waktu di tanya saksi AHMAD SAIFUL mengatakan bahwa Pil Trex dibeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, waktu dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita berupa : Bungkus Rokok bekas merk "Gudang Garam International berisikan 1 (satu) bungkus Klip plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), waktu di interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa mengatakan Pil Trex

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari HABIB (DPO) tidak ada kemasan dan tidak ada ijin edarnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Polsek Rogojampi - Banyuwangi, setelah barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa DANU KARMINATA, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Abu Hasan masuk Dusun Krajan Desa Kedaleman Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara : sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) Tik berisi 100 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari HABIB (DPO), lalu Terdakwa menjual Pil Trex kepada saksi AHMAD SAIFUL sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Trex seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian saksi AHMAD SAIFUL berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dengan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir Pil Trex sisa di konsumsi sendiri, waktu di tanya saksi AHMAD SAIFUL mengatakan bahwa Pil Trex dibeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, waktu dilakukan pengeledahan barang bukti yang disita berupa : Bungkus Rokok bekas merk "Gudang Garam International berisikan 1 (satu) bungkus Klip plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), waktu di interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa mengatakan Pil Trex dibeli dari HABIB (DPO) tidak ada kemasan dan tidak ada ijin edarnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Polsek

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rogojampi - Banyuwangi, setelah barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik ternyata Obat Trex tersebut adalah termasuk Obat Keras dan perolehannya / peredarannya harus dilengkapi dengan Resep dokter;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **PASETYO DEDIE, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah penangkapan menangkap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidyl atau dikenal dengan sebutan Pil Trex;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB, di Pinggir Jalan Abu Hasan masuk Dsn Krajan Ds Kedaleman Kec Rogojampi – Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada peredaran Pil Trihexyphenidyl (Trex) tanpa ijin di wilayah Rogojampi setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan tim berhasil mengamankan seseorang yang bernama AHMAD SAIFUL yang kedapatan memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Trex, waktu di interogasi AHMAD SAIFUL mengatakan telah membeli 20 (dua puluh) butir Pil Trex seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Atas informasi tersebut lalu Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : Bungkus Rokok bekas merk “Gudang Garam International berisikan 1 (satu) bungkus Klip plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa yang disita oleh Saksi dan tim adalah Bungkus Rokok bekas merk “Gudang Garam International berisikan 1 (satu) bungkus Klip plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang disita dari Terdakwa dan 10 (sepuluh) butir Pil Trex yang disita dari Ahmad Saiful;

- Bahwa Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Habib;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trex dari Habib sebanyak 1 (satu) box dengan isi 100 (seratus ) butir dengan harga beli Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat Pil Trex kepada Ahmad Saiful;
- Bahwa Ahmad Saiful membeli 20 (dua puluh) butir Pil Trex seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak pula memiliki apotik;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa merupakan hasil penjualan pil trex;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar barang farmasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi **AHMAD SAIFUL Alias IPUL** dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah membeli 20 (dua puluh) butir Pil Trex dari Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB, di Pinggir Jalan Abu Hasan masuk Dsn Krajan Ds Kedaleman Kec Rogojampi – Banyuwangi;
- Bahwa Saksi membeli Pil Trex untuk di konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual Pil Trex;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB, di Pinggir Jalan Abu Hasan masuk Dsn Krajan Ds Kedaleman Kec Rogojampi – Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Saudara Habib;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) box isinya 100 (seratus) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratu enam puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membeli Pil Trex dari Habib sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual pil trex dilarang tanpa ijin atau resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trex kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Ahmad Saiful sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Trex dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ahmad Saiful membeli pil trex langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi/obat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- Bungkus rokok bekas merk Gudang Garam International berisikan 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir PILTREX;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Sebungkus plastik berisikan 10 (sepuluh) butir piltrex;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdapat informasi ada peredaran Pil Trihexyphenidyl (Trex) tanpa ijin di wilayah Rogojampi yang setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut berhasil diamankan seorang yang bernama AHMAD SAIFUL yang kedapatan memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Trex dan pada saat diinterogasi mengaku telah membeli 20 (dua puluh) butir Pil Trex seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa yang kemudian atas informasi tersebut dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB, di Pinggir Jalan Abu Hasan masuk Dsn Krajan Ds Kedaleman Kec Rogojampi – Banyuwangi dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Bungkus Rokok bekas merk “Gudang Garam International berisikan 1 (satu) bungkus Klip plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa dan barang bukti

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.Byw



tersebut dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Pil Trex dari seseorang yang bernama Habib dan pernah membeli sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa telah membeli 1 (satu) box berisikan 100 (seratus) butir Pil Trex dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kepada teman-temannya dan Terdakwa telah menjual Pil Trex kepada Ahmad Saiful sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Trex seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Ahmad Saiful langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual pil trex dilarang tanpa ijin atau resep dokter dan Terdakwa bukan seorang apoteker, tidak pula memiliki apotik, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi/obat serta Terdakwa tidak pula memiliki ijin edar barang farmasi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 08075/NOF/2022, tanggal 13 September 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 16768/2022/NOF dan 16769/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.Byw*





**ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk* persoon) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama DANU KARMINATA yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berhubungan dengan itu maka unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha;**

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam unsur ini adalah pengertian sengaja yang memperhatikan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yang menyatakan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", sehingga sengaja dalam unsur ini diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang menyatakan bahwa alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa tidak memiliki ijin untuk berusaha terpenuhi apabila ternyata terdapat perbuatan dari Terdakwa yang telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang belum atau tidak mendapatkan perijinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa awalnya terdapat informasi ada peredaran Pil Trihexyphenidyl (Trex) tanpa ijin di wilayah Rogojampi yang setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut berhasil diamankan seorang yang bernama AHMAD SAIFUL yang kedapatan memiliki 10 (sepuluh) butir Pil Trex dan pada saat diinterogasi mengaku telah membeli 20 (dua puluh) butir Pil Trex seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa yang kemudian atas informasi tersebut dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB, di Pinggir Jalan Abu Hasan masuk Dsn Krajan Ds Kedaleman Kec Rogojampi – Banyuwangi dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Bungkus Rokok bekas merk “Gudang Garam International berisikan 1 (satu) bungkus Klip plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) dan Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Pil Trex dari seseorang yang bernama Habib dan pernah membeli sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa telah membeli 1 (satu) box berisikan 100 (seratus) butir Pil Trex dengan harga Rp160.000,00 (seratu enam puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kepada teman-temannya dan Terdakwa telah menjual Pil Trex kepada Ahmad Saiful sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Trex seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Ahmad Saiful langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual pil trex dilarang tanpa ijin atau resep dokter dan Terdakwa bukan seorang apoteker, tidak pula memiliki apotik, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi/obat serta

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.Byw



Terdakwa tidak pula memiliki ijin edar barang farmasi;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 08075/NOF/2022, tanggal 13 September 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 16768/2022/NOF dan 16769/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keringanan hukuman dan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka perlu ditetapkan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bungkus rokok bekas merk Gudang Garam International berisikan 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir PILTRES;
- Sebungkus plastik berisikan 10 (sepuluh) butir piltrex;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);

***Dirampas untuk negara***



Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengaku berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Usia Terdakwa masih muda, sehingga masih bisa diharapkan untuk menjadi baik kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa DANU KARMINATA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Perijinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANU KARMINATA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus rokok bekas merk Gudang Garam International berisikan 1 (satu) bungkus klip plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir PILTRES;
- Sebungkus plastik berisikan 10 (sepuluh) butir piltres;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);

### **Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH., Dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua tersebut dengan didampingi YOGA PERDANA, SH., Dan I GEDE PURNADITA, SH., sebagai Para Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 26 Desember 2022 dengan dibantu oleh KADEK DARNA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh HARI UTOMO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA, SH.,

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

KADEK DARNA, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN.Byw